



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMSUL RIZAL**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **105060**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.253.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 507 m2/200 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
2. Tanah Seluas 8000 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 637 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 318.500.000
4. Tanah Seluas 204 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 11883 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 440.000.000**

1. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX5 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 280.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 3.149.484.976****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 5.122.984.976****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 5.122.984.976**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.